



P U T U S A N

Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **LA ODE RIZAL als FARIS als LA KACIL BIN LA UZUNI;**
Tempat lahir : Taliabo;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 07 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bagian tanggul Kel.Batara guru
Kec.Wolio Kota Baubau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMP Tidak Tamat;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2014 s/d tanggal 18 April 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2014 s/d 28 April 2014;-----
- Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, sejak tanggal 05 Mei 2014 s/d tanggal 19 Mei 2014 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan 18 Juni 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **LA ODE RIZAL als FARIS als LA KACIL BIN LA UZUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;-----

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :-----

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **LA ODE RIZAL als FARIS als LA KACIL BIN LA UZUNI** bersama-sama dengan saksi La Ode Arifin Sirani, saksi Riyan (dalam berkas terpisah) dan La Pane (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Depan Bank BNI Kel.Wale Kec.Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau



“dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban La Ode Ahmad Kamal, bersama dengan saksi korban Lisamo als lcal berboncengan dari kelurahan Wajo untuk pulang kerumah dan hendak melewati pantai kamali selanjutnya melintasi jembatan gantung tepatnya disamping kantor BNI cabang Baubau saksi La ode Kamal dan Lisamo bertemu dengan temannya saksi Andy Riski yang berboncengan dengan temannya dimana saat itu motor Andy Riski motornya mogok sehingga saksi La Ode Ahmad Kamal bantu mendorong akan tetapi tiba-tiba datang 3 motor dari arah belakang dan dari arah depan dan salah satu orang tersebut mengayunkan parang dan mengenai saksi lcal dan datang terdakwa berkata “sudah ini orangnya” lalu terdakwa mencabut badiknya dan menusukkan ke korban La Ode ahmad Kamal ke punggung sebelah kiri dan terdakwa menikamkan badiknya pada saksi Lisamo dan mengenai tangan kanannya dan datang teman terdakwa lain menendang korban Ahmad Kamal dan Andy Riski, akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut korban La Ode ahmad Kamal, Lisamo dan Andy risky tidak dapat menjalankan aktifitasnya untuk sementara waktu hal ini berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat oleh Dr Yepi Arnas Dokter pada pemeriksa dari Rumah Sakit Bakti Medika Baubau;-----

Bahwa kejadian tersebut dilakukan para terdakwa dimuka umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;-----

ATAU:

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **LA ODE RIZAL als FARIS als LA KACIL BIN LA UZUNI** bersama-sama dengan saksi La Ode Arifin Sirani, saksi Riyan (dalam berkas terpisah) dan La Pane (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Depan Bank BNI Kel.Wale Kec.Wolio Kota Baubau atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban La Ode Ahmad Kamal, bersama dengan saksi korban Lisamo als lcal berboncengan dari kelurahan Wajo untuk pulang kerumah dan hendak melewati pantai kamali selanjutnya melintasi jembatan gantung tepatnya disamping kantor BNI cabang Baubau saksi La ode Kamal dan Lisamo bertemu dengan temannya saksi Andy Riski yang berboncengan dengan temannya dimana saat itu motor Andy Riski motornya mogok sehingga saksi La Ode Ahmad Kamal bantu mendorong akan tetapi tiba-tiba datang 3 motor dari arah belakang dan dari arah depan dan salah satu orang tersebut mengayunkan parang dan mengenai saksi lcal dan datang terdakwa berkata "sudah ini orangnya" lalu terdakwa mencabut badiknya dan menusukkan ke korban La Ode ahmad Kamal ke punggung sebelah kiri dan terdakwa menikamkan badiknya pada saksi Lisamo dan mengenai tangan kanannya dan datang teman terdakwa lain menendang korban Ahmad Kamal dan Andy Riski, akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut korban La Ode ahmad Kamal, Lisamo dan Andy risky tidak dapat menjalankan aktifitasnya untuk sementara waktu hal ini berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat oleh Dr Yepi Arnas Dokter pada pemeriksa dari Rumah Sakit Bakti Medika Baubau;-----
Bahwa kejadian tersebut dilakukan para terdakwa dimuka umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi LA ODE AHMAD KAMAL;-----
 - bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bermasalah dengan saksi ;-----
 - bahwa penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 02.00 bertempat di Depan Bank BNI Kel.Wale Kec.Wolio Kota Baubau;-----
 - bahwa kejadiannya, awalnya saksi korban La Ode Ahmad Kamal, bersama dengan saksi korban Lisamo als lcal berboncengan dari kelurahan Wajo untuk pulang kerumah dan hendak melewati pantai kamali selanjutnya melintasi jembatan gantung tepatnya disamping kantor BNI cabang Baubau saksi La ode Kamal dan Lisamo bertemu



dengan temannya saksi Andy Riski yang berboncengan dengan temannya dimana saat itu motor Andy Riski motornya mogok sehingga saksi La Ode Ahmad Kamal bantu mendorong akan tetapi tiba-tiba datang 3 motor dari arah belakang dan dari arah depan dan salah satu orang tersebut mengayunkan parang dan mengenai saksi lcal dan datang terdakwa berkata "sudah ini orangnya" lalu terdakwa mencabut badihnya dan menusukkan ke korban La Ode ahmad Kamal ke punggung sebelah kiri dan terdakwa menikamkan badihnya pada saksi Lisamo dan mengenai tangan kanannya dan datang teman terdakwa lain menendang korban Ahmad Kamal dan Andy Riski, akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut korban La Ode ahmad Kamal, Lisamo dan Andy risky tidak dapat menjalankan aktifitasnya untuk sementara waktu hal ini berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat oleh Dr Yepi Arnas Dokter pada pemeriksa dari Rumah Sakit Bakti Medika Baubau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi ANDY RISKY;-----
- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bermasalah dengan saksi ;-----
 - bahwa penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 02.00 bertempat di Depan Bank BNI Kel.Wale Kec.Wolio Kota Baubau;-----
 - bahwa kejadiannya, awalnya saksi korban La Ode Ahmad Kamal, bersama dengan saksi korban Lisamo als lcal berboncengan dari kelurahan Wajo untuk pulang kerumah dan hendak melewati pantai kamali selanjutnya melintasi jembatan gantung tepatnya disamping kantor BNI cabang Baubau saksi La ode Kamal dan Lisamo bertemu dengan temannya saksi Andy Riski yang berboncengan dengan temannya dimana saat itu motor Andy Riski motornya mogok sehingga saksi La Ode Ahmad Kamal bantu mendorong akan tetapi tiba-tiba datang 3 motor dari arah belakang dan dari arah depan dan salah satu orang tersebut mengayunkan parang dan mengenai saksi lcal dan datang terdakwa berkata "sudah ini orangnya" lalu terdakwa mencabut badihnya dan menusukkan ke korban La Ode ahmad Kamal ke punggung



sebelah kiri dan terdakwa menikamkan badiknya pada saksi Lisamo dan mengenai tangan kanannya dan datang teman terdakwa lain menendang korban Ahmad Kamal dan Andy Riski, akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut korban La Ode ahmad Kamal, Lisamo dan Andy risky tidak dapat menjalankan aktifitasnya untuk sementara waktu hal ini berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat oleh Dr Yepi Arnas Dokter pada pemeriksa dari Rumah Sakit Bakti Medika Baubau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi LISAMO, S.SOS ;-----

- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bermasalah dengan saksi ;-----
- bahwa penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 02.00 bertempat di Depan Bank BNI Kel.Wale Kec.Wolio Kota Baubau;-----
- bahwa kejadiannya, awalnya saksi korban La Ode Ahmad Kamal, bersama dengan saksi korban Lisamo als lcal berboncengan dari kelurahan Wajo untuk pulang kerumah dan hendak melewati pantai kamali selanjutnya melintasi jembatan gantung tepatnya disamping kantor BNI cabang Baubau saksi La ode Kamal dan Lisamo bertemu dengan temannya saksi Andy Riski yang berboncengan dengan temannya dimana saat itu motor Andy Riski motornya mogok sehingga saksi La Ode Ahmad Kamal bantu mendorong akan tetapi tiba-tiba datang 3 motor dari arah belakang dan dari arah depan dan salah satu orang tersebut mengayunkan parang dan mengenai saksi lcal dan datang terdakwa berkata "sudah ini orangnya" lalu terdakwa mencabut badiknya dan menusukkan ke korban La Ode ahmad Kamal ke punggung sebelah kiri dan terdakwa menikamkan badiknya pada saksi Lisamo dan mengenai tangan kanannya dan datang teman terdakwa lain menendang korban Ahmad Kamal dan Andy Riski, akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut korban La Ode ahmad Kamal, Lisamo dan Andy risky tidak dapat menjalankan aktifitasnya untuk sementara waktu hal ini berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat oleh Dr Yepi Arnas Dokter pada pemeriksa dari Rumah Sakit Bakti Medika Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

- bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi La ode Ahmad Kamal adalah terdakwa;-----
- bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban dan terdakwa salah orang dalam melakukan balas dendam ;-----
- bahwa penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 02.00 bertempat di Depan Bank BNI Kel.Wale Kec.Wolio Kota Baubau;-----
- bahwa kejadiannya, awalnya saksi korban La Ode Ahmad Kamal, bersama dengan saksi korban Lisamo als lcal berboncengan dari kelurahan Wajo untuk pulang kerumah dan hendak melewati pantai kamali selanjutnya melintasi jembatan gantung tepatnya disamping kantor BNI cabang Baubau saksi La ode Kamal dan Lisamo bertemu dengan temannya saksi Andy Riski yang berboncengan dengan temannya dimana saat itu motor Andy Riski motornya mogok sehingga saksi La Ode Ahmad Kamal bantu mendorong akan tetapi tiba-tiba datang 3 motor dari arah belakang dan dari arah depan dan salah satu orang tersebut mengayunkan parang dan mengenai saksi lcal dan datang terdakwa berkata "sudah ini orangnya" lalu terdakwa mencabut badiknya dan menusukkan ke korban La Ode ahmad Kamal ke punggung sebelah kiri dan terdakwa menikamkan badiknya pada saksi Lisamo dan mengenai tangan kanannya dan datang teman terdakwa lain menendang korban Ahmad Kamal dan Andy Riski, akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut korban La Ode ahmad Kamal, Lisamo dan Andy risky tidak dapat menjalankan aktifitasnya untuk sementara waktu hal ini berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat oleh Dr Yepi Arnas Dokter pada pemeriksaan dari Rumah Sakit Bakti Medika Baubau;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----
- Bahwa terdakwa dan korban sudah saling memafkan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan Visum et Repertum yang dibuat oleh Dr Yepi Arnas Dokter pada pemeriksaan dari Rumah Sakit Bakti Medika Baubau ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya; -----



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur dimuka umum dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan satu-persatu unsur-unsur dakwaan tersebut diatas ; -----

Unsur ke 1. “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa para terdakwa membenarkan identitasnya dan yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah terdakwa seorang diri dimana selama persidangan para terdakwa mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk bertanggung jawab, maka dengan demikian unsur “ barang siapa” telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Dimuka Umum dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan di muka umum yaitu ditempat publik dimana orang dapat melihat dan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berarti sedikit-sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yang melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang bahwa melakukan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya sehingga mengakibatkan orang jadi tidak berdaya.

Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa di depan persidangan serta dibenarkan pula oleh terdakwa dan didukung oleh keterangan terdakwa, awalnya saksi korban La Ode Ahmad Kamal, bersama dengan saksi korban Lisamo als lcal berboncengan dari kelurahan Wajo untuk pulang kerumah dan hendak melewati pantai



kamali selanjutnya melintasi jembatan gantung tepatnya disamping kantor BNI cabang Baubau saksi La ode Kamal dan Lisamo bertemu dengan temannya saksi Andy Riski yang berboncengan dengan temannya dimana saat itu motor Andy Riski motornya mogok sehingga saksi La Ode Ahmad Kamal bantu mendorong akan tetapi tiba-tiba datang 3 motor dari arah belakang dan dari arah depan dan salah satu orang tersebut mengayunkan parang dan mengenai saksi lcal dan datang terdakwa berkata "sudah ini orangnya" lalu terdakwa mencabut badiknya dan menusukkan ke korban La Ode ahmad Kamal ke punggung sebelah kiri dan terdakwa menikamkan badiknya pada saksi Lisamo dan mengenai tangan kanannya dan datang teman terdakwa lain menendang korban Ahmad Kamal dan Andy Riski, akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut korban La Ode ahmad Kamal, Lisamo dan Andy risky tidak dapat menjalankan aktifitasnya untuk sementara waktu hal ini berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat oleh Dr Yepi Arnas Dokter pada pemeriksa dari Rumah Sakit Bakti Medika Baubau;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai alasan pemaaf ataupun pembeda dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan dimuka, yaitu aspek psikologis/kejiwaan terdakwa dan factor lingkungan social/milieu, dimana terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan fisik dari korban;-----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;-----
- Terdakwa masih anak-anak;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar diktum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan **Terdakwa Anak LA ODE RIZAL als FARIS als LA KACIL BIN LA UZUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN**";---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa anak LA ODE RIZAL als FARIS als LA KACIL BIN LA UZUNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, RABU Tanggal 28 Mei 2014 oleh **ZULFIKAR SIREGAR,SH.,MH** sebagai Hakim Anak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga Dibantu oleh **H.SAMSUL,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri BauBau, dihadiri oleh **YUNIARTI, SH** sebagai Penuntut Umum, dan dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut dan tanpa dihadiri Orangtuanya;

Panitera Pengganti

Hakim

H.SAMSUL,SH

ZULFIKAR SIREGAR, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)